

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN KREDIT KORPORASI: STUDI KASUS SRITEX

Hotmauli Silalahi ^{*1}
Anza Ronaza Bangun ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
*e-mail: 2205040072@student.umrah.ac.id¹, anzabangun@umrah.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit korporasi kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) sebagai studi kasus untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan penerapan ketentuan hukum pidana korupsi. Latar belakang penelitian berangkat dari temuan Kejaksaan Agung terkait pemberian kredit berisiko tinggi oleh bank pemerintah kepada Sritex yang diduga dilakukan tanpa analisis kelayakan memadai serta disertai penyalahgunaan dana kredit. Penelitian ini bertujuan menguji apakah tindakan para pihak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perbankan, doktrin hukum korupsi, dan data sekunder terkait kronologi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan analisis kredit, pemberian fasilitas tanpa jaminan memadai, dan penggunaan dana tidak sesuai peruntukan dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit korporasi. Kesimpulannya, tata kelola perbankan yang lemah berperan signifikan dalam membuka ruang bagi praktik koruptif, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan kepatuhan regulasi dalam proses pemberian kredit.

Kata kunci: Korupsi, Kredit korporasi, Perbankan, Penyalahgunaan wewenang, Sritex.

Abstract

This study analyzes the alleged corruption in the corporate loan facility granted to PT Sri Rejeki Isman (Sritex), using the case as a framework to examine compliance with banking regulations and the application of Indonesian anti-corruption law. The research is grounded in findings by the Attorney General's Office, which revealed that state-owned banks extended high-risk credit to Sritex without adequate feasibility analysis and that the disbursement of funds was followed by misuse of the credit facility. The study aims to assess whether the actions of the involved parties fulfill the elements of unlawful conduct, abuse of authority, and the presence of state financial losses as stipulated under Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption. This research employs a normative juridical method by examining banking regulations, doctrines of corruption law, and secondary data related to the chronology of the case. The findings show that deviations in credit analysis, the granting of facilities without sufficient collateral, and the misuse of loan funds may collectively satisfy the legal elements of corruption in corporate lending. In conclusion, weak banking governance plays a significant role in enabling corrupt practices, indicating the need for strengthened oversight and regulatory compliance in the credit issuance process.

Keywords: Corruption, Corporate Lending, Banking, AbuseOf Authority, Sritex.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah perbuatan pidana yang memiliki karakter sistemik dan kompleks serta menimbulkan dampak yang meluas terhadap tatanan sosial, politik, dan perekonomian negara. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi telah lama menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan nasional, sehingga upaya penanggulangannya menuntut perangkat hukum yang memadai serta penerapan penegakan hukum yang tegas dan berkesinambungan (Noor Said, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kultur birokrasi, melemahkan kepercayaan publik, menghambat investasi, serta mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang.

Oleh sebab itu, analisis akademik terhadap berbagai model dan modus korupsi menjadi sangat penting untuk memperkuat sistem hukum dan mendorong pembaruan regulasi yang relevan.

Dalam dinamika perekonomian modern, sektor perbankan memiliki posisi yang sangat krusial karena berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikannya kembali melalui penyaluran kredit. Melalui fungsi tersebut, perbankan tidak hanya menjaga kelancaran arus dana dalam sistem keuangan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mendorong aktivitas usaha, investasi, serta pertumbuhan dan keberlanjutan sektor riil sebagai penopang utama pembangunan ekonomi nasional (Dwi Ceysa et al., 2024).

Dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya, bank diwajibkan untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), khususnya dalam proses penyaluran kredit. Kewajiban tersebut merupakan amanat yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi dana masyarakat, dan meminimalkan risiko yang dapat merugikan bank maupun perekonomian secara keseluruhan (Abubakar & Handayani, 2017). Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sektor perbankan kerap menjadi locus terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran prosedural yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Penyimpangan tersebut biasanya terjadi melalui manipulasi dokumen kredit, pengabaian standar manajemen risiko, kelalaian dalam verifikasi jaminan, hingga kolusi antara pejabat bank dan debitur (Rizka et al., 2025).

Kasus penyaluran fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menjadi gambaran konkret bahwa pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku di lingkungan perbankan menjadi dugaan tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola dan kehati-hatian perbankan tidak hanya menimbulkan risiko finansial, tetapi juga berpotensi menyeret institusi perbankan ke dalam persoalan hukum yang serius (Martiar, 2025). Berdasarkan hasil penyidikan yang terungkap dalam dokumen penegak hukum, diketahui bahwa sejumlah bank pemerintah telah menyalurkan fasilitas kredit dalam jumlah signifikan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang melibatkan sedikitnya empat lembaga perbankan, terdiri atas tiga bank pembangunan daerah (BPD), yakni Bank DKI, Bank Jawa Tengah, dan Bank Jawa Barat Banten, serta satu bank badan usaha milik negara (BUMN), yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) (Devin, 2025). Pemberian fasilitas kredit tersebut tetap direalisasikan meskipun penyidikan menemukan adanya berbagai penyimpangan mendasar, antara lain tidak dilaksanakannya analisis kelayakan kredit secara komprehensif dan prudent, ketidaksesuaian jaminan dengan standar yang dipersyaratkan, serta kondisi keuangan debitur yang sejak awal menunjukkan indikasi risiko tinggi dan potensi gagal bayar. Lebih jauh lagi, Kredit yang diberikan kemudian menjadi kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*) dengan nilai mencapai triliunan rupiah, sehingga secara langsung menimbulkan kerugian pada keuangan negara yang dikelola oleh bank-bank milik pemerintah.

Secara yuridis normatif, perbuatan-perbuatan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999). Pasal 2 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwasanya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam pasal tersebut jelas mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 menyebutkan menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Dengan demikian, pasal ini mengatur terkait penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Kedua pasal tersebut merupakan dasar hukum yang paling sering diterapkan dalam perkara korupsi perbankan, terutama ketika penyimpangan dilakukan oleh pejabat bank pemerintah dalam pemberian kredit bermasalah

Dalam konteks praktik penegakan hukum, garis pemisah antara pelanggaran yang bersifat administratif di bidang perbankan dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dan perdebatan yang berkelanjutan. Perdebatan tersebut terutama berfokus pada penentuan apakah suatu tindakan tertentu telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana, ataukah hanya merupakan bentuk kelalaian, kesalahan tata kelola, maupun maladministrasi yang penyelesaiannya berada dalam ranah hukum administrasi semata (Guslan, 2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan prosedural yang menimbulkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil, bahkan ketika tidak ada aturan administratif yang dilanggar secara eksplisit. Sementara itu, unsur penyalahgunaan kewenangan dapat terpenuhi ketika pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang menyimpang dari mandat organisasi, meskipun tidak selalu menimbulkan keuntungan pribadi (Oktavira, 2020). Dengan demikian, analisis secara normatif diperlukan untuk menentukan batasan antara pelanggaran administratif, penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana korupsi.

Selain itu, kasus Sritex memperlihatkan adanya pergeseran pola korupsi di sektor perbankan, yaitu dari praktik suap langsung menuju penyimpangan struktural melalui mekanisme pemberian kredit. Sejumlah jurnal dan penelitian mengungkap bahwa bentuk korupsi perbankan saat ini lebih banyak terjadi melalui manipulasi manajemen risiko, rekayasa administrasi, dan pembiaran penggunaan dana kredit yang tidak sesuai peruntukan, sehingga sangat sulit terdeteksi pada tahap awal. Fenomena ini menunjukkan perlunya penelitian mendalam untuk memahami bagaimana unsur tindak pidana korupsi dapat terpenuhi melalui pelanggaran prosedural dalam pemberian kredit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan pejabat bank dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sritex memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Penelitian dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta fakta penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis dalam memahami bagaimana tindakan penyimpangan dalam tata kelola kredit dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan penguatan sistem pengawasan perbankan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menilai tindakan para pihak dalam proses pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pendekatan hukum normatif, penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan OJK dan BI terkait manajemen risiko serta tata kelola pemberian kredit, serta dokumen resmi Kejaksaan Agung mengenai perkembangan penyidikan kasus Sritex. Bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, doktrin hukum pidana korupsi, dan referensi mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam perbankan turut digunakan untuk memperkuat analisis. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan indeks peraturan. Seluruh data

dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu teknik analisis yang memaknai dan menafsirkan norma hukum untuk kemudian dibandingkan dengan fakta hukum dalam kasus konkret Sritex. Melalui metode ini, penelitian menilai secara sistematis dan deduktif apakah penyimpangan prosedural dalam pemberian kredit benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pemberian Kredit kepada PT Sritex

Pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dilakukan melalui proses yang terbukti menyimpang dari ketentuan hukum dan prinsip dasar perbankan nasional. Berdasarkan hasil penelitian, proses analisis kredit tidak dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain dengan tidak dilakukannya verifikasi memadai terhadap laporan keuangan debitur, penilaian jaminan yang tidak sesuai standar, serta pengabaian kewajiban penilaian risiko kredit (Datuiding, 2025). Padahal, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan kewajiban hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank menjalankan kegiatan usahanya secara hati-hati guna melindungi dana masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pengabaian prinsip tersebut dalam pemberian kredit kepada Sritex merupakan bentuk pelanggaran hukum positif.

Selain itu, penyimpangan dalam proses pemberian kredit diperkuat dengan adanya rekayasa administratif dan manipulasi data dalam dokumen analisis kelayakan kredit. Dokumen tersebut disusun sedemikian rupa untuk memberikan kesan bahwa Sritex layak menerima fasilitas kredit, meskipun secara faktual kondisi keuangan perusahaan menunjukkan tingkat risiko gagal bayar yang tinggi (David, 2025). Dalam doktrin hukum pidana korupsi, perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap aturan tertulis (melawan hukum formil), tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan norma-norma umum yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum materiil). Andi Hamzah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang menimbulkan kerugian negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi (Hamzah, 2020a). Dengan demikian, meskipun sebagian penyimpangan terjadi dalam ranah administratif perbankan, substansinya tetap memenuhi unsur melawan hukum secara materiil.

Lebih lanjut, pejabat bank pemerintah sebagai penyelenggara fungsi publik juga terikat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kehati-hatian, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Tindakan pengabaian analisis risiko, manipulasi dokumen kredit, serta pemberian persetujuan kredit tanpa dasar kelayakan yang objektif merupakan bentuk pelanggaran terhadap AUPB. Menurut Ridwan HR, pelanggaran AUPB oleh pejabat publik dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana, apabila menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, tindakan pejabat bank dalam kasus Sritex tidak hanya melanggar ketentuan perbankan, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pemberian kredit tanpa analisis memadai tersebut secara normatif menimbulkan risiko serius terhadap keuangan negara, mengingat bank-bank yang memberikan kredit merupakan bank milik pemerintah. Kerugian negara yang timbul akibat kredit macet merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan sejak tahap persetujuan kredit. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian negara tidak harus selalu dibuktikan dalam bentuk kerugian aktual, melainkan cukup dengan adanya potensi kerugian yang nyata dan dapat dihitung. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang jelas antara penyimpangan prosedural dalam pemberian kredit kepada PT Sritex dan timbulnya kerugian keuangan negara, sehingga unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terpenuhi secara normatif.

Penyalahgunaan Kewenangan dalam Proses Pemberian Kredit

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur ini menitikberatkan pada penggunaan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan secara tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam konteks perbankan, kewenangan pejabat bank dalam menilai, menyetujui, dan mengawasi pemberian kredit diberikan semata-mata untuk menjaga kesehatan bank, melindungi dana masyarakat, serta menjamin pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan bertanggung jawab (Darmawan & Pattiasina, 2023). Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari tujuan tersebut harus dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan apabila dilakukan secara sadar dan berdampak pada kerugian negara.

Dalam perkara pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex), penyalahgunaan kewenangan dapat dilihat dari tindakan pejabat bank yang tetap memberikan persetujuan kredit meskipun telah diketahui atau setidaknya tidaknya patut diketahui bahwa debitur tidak memenuhi standar kelayakan kredit (Siregar, 2023). Proses pengambilan keputusan kredit dilakukan dengan mengabaikan hasil analisis risiko, kondisi keuangan debitur yang tidak stabil, serta ketidakcukupan jaminan yang diserahkan. Padahal, kewenangan untuk menyetujui kredit seharusnya digunakan secara selektif dan berbasis pada pertimbangan objektif guna mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kewenangan yang menyimpang dari fungsi pengamanan aset dan keuangan negara.

Lebih lanjut, penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini tidak hanya bersifat pasif dalam bentuk pembiaran terhadap prosedur yang dilanggar, tetapi juga bersifat aktif melalui tindakan-tindakan yang mengarahkan proses pemberian kredit agar tetap terealisasi. Hal ini tercermin dari penyusunan dan persetujuan dokumen analisis kredit yang tidak mencerminkan kondisi faktual debitur secara utuh dan akurat. Pejabat bank yang memiliki kewenangan struktural dalam proses tersebut tidak menggunakan diskresi secara profesional, melainkan memanfaatkannya untuk meloloskan kredit yang secara objektif tidak layak diberikan. Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan semacam ini merupakan bentuk penyimpangan tujuan kewenangan (*detournement de pouvoir*), yakni penggunaan kewenangan untuk maksud yang bertentangan dengan mandat hukum yang melandasinya (Zainul & Muntaqo, 2018).

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan juga dapat ditelusuri dari lemahnya fungsi pengawasan setelah kredit dicairkan. Pejabat bank yang berwenang tidak menjalankan kewajiban monitoring dan evaluasi penggunaan dana kredit secara berkelanjutan, meskipun terdapat indikasi awal bahwa dana kredit digunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati. Kelalaian tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata, karena dilakukan dalam konteks kewenangan jabatan yang seharusnya digunakan untuk mencegah timbulnya kerugian negara (Sjin Phen & Suartini, 2024). Dengan tidak dilaksanakannya pengawasan secara efektif, pejabat bank secara sadar membiarkan risiko kredit berkembang hingga berujung pada kredit macet yang merugikan keuangan negara.

Dalam doktrin hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan tidak mensyaratkan adanya keuntungan pribadi secara langsung bagi pelaku (Audia, 2025). Cukup dibuktikan bahwa kewenangan yang dimiliki digunakan untuk menguntungkan pihak lain atau suatu korporasi, dalam hal ini PT Sritex, dengan mengorbankan kepentingan negara. Pemberian fasilitas kredit yang tetap direalisasikan meskipun tidak memenuhi prinsip kehati-hatian telah memberikan keuntungan ekonomi bagi debitur, sementara risiko kerugian sepenuhnya dibebankan kepada bank milik negara. Kondisi ini menunjukkan adanya relasi kausal antara penyalahgunaan kewenangan dan timbulnya kerugian negara.

Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa tindakan pejabat bank dalam proses pemberian kredit kepada PT Sritex memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjaga kesehatan bank dan melindungi keuangan negara justru digunakan secara menyimpang untuk meloloskan pemberian kredit yang tidak layak, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap timbulnya kredit bermasalah dan kerugian negara. Oleh karena itu, penyimpangan tersebut tidak dapat dikualifikasikan semata-mata sebagai

kesalahan manajerial atau administratif, melainkan telah mencapai derajat perbuatan pidana korupsi.

Kerugian Negara dalam Pemberian Kredit kepada PT Sritex

Kerugian negara merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berlian Marpaung, 2016). Dalam konteks pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex), unsur kerugian negara dapat dianalisis secara komprehensif dengan menempatkan bank-bank pemberi kredit sebagai entitas yang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Bank-bank tersebut merupakan badan usaha milik negara dan bank pembangunan daerah yang sebagian atau seluruh modalnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga setiap kerugian yang dialami secara yuridis dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara.

Kerugian negara dalam kasus ini berawal dari pemberian fasilitas kredit dalam jumlah besar yang tidak didasarkan pada analisis kelayakan usaha dan manajemen risiko yang memadai. Sejak tahap awal persetujuan kredit, telah terdapat indikasi kuat bahwa kondisi keuangan PT Sritex tidak berada dalam keadaan sehat dan memiliki tingkat risiko gagal bayar yang tinggi. Namun demikian, kredit tetap dicairkan tanpa mitigasi risiko yang memadai, sehingga secara normatif perbuatan tersebut telah menciptakan potensi kerugian negara yang nyata dan terukur. Dalam doktrin hukum pidana korupsi, kerugian negara tidak harus selalu berupa kerugian aktual yang telah terealisasi sepenuhnya, melainkan cukup dengan adanya potensi kerugian yang secara logis dan rasional dapat terjadi sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum (Jowangkay, 2025).

Secara konkret, kerugian negara terwujud ketika fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Sritex berubah status menjadi kredit bermasalah atau kredit macet (*non-performing loan*). Kondisi tersebut menyebabkan dana pokok kredit beserta bunga yang seharusnya kembali ke bank tidak dapat tertagih secara optimal. Akibatnya, bank-bank milik pemerintah harus menanggung kerugian finansial yang signifikan dan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam jumlah besar. Pembentukan CKPN ini secara langsung mengurangi laba bank, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya setoran dividen kepada negara dan melemahkan posisi keuangan bank sebagai lembaga intermediasi publik.

Selain itu, kegagalan pemulihan dana kredit melalui eksekusi jaminan semakin mempertegas adanya kerugian negara. Jaminan yang diserahkan oleh debitur sejak awal tidak dinilai secara objektif dan tidak memenuhi prinsip kecukupan agunan (*adequate collateral*) (Mulyati & Dwiputri, 2018). Akibatnya, ketika terjadi wanprestasi, jaminan tersebut tidak mampu menutup nilai kewajiban debitur kepada bank. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian negara bukan sekadar akibat dinamika bisnis atau risiko usaha semata, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari penyimpangan prosedural dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian kredit.

Lebih jauh, kerugian negara dalam kasus ini juga harus dipahami dalam perspektif perekonomian negara. Kredit macet dalam jumlah besar pada bank milik negara tidak hanya berdampak pada neraca keuangan bank, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Dana publik yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembiayaan sektor produktif dan pembangunan nasional justru terperangkap dalam kredit bermasalah yang tidak memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, kerugian negara dalam perkara ini tidak hanya bersifat mikro-finansial, tetapi juga memiliki implikasi makro terhadap perekonomian negara.

Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa kerugian negara dalam pemberian kredit kepada PT Sritex telah terpenuhi baik dalam bentuk kerugian aktual maupun potensi kerugian yang nyata dan terukur. Kerugian tersebut memiliki hubungan kausal yang jelas dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat bank dalam proses pemberian kredit. Oleh karena itu, unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam kasus ini.

Analisis Normatif terhadap Pemenuhan Unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Analisis normatif terhadap pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menunjukkan bahwa perbuatan para pejabat perbankan tidak dapat dipandang sebagai sekadar kesalahan administratif atau risiko bisnis semata. Secara yuridis, rangkaian tindakan dalam proses pemberian kredit tersebut memperlihatkan adanya pelanggaran norma hukum yang bersifat substantif dan berdampak langsung pada keuangan negara (Hamzah, 2020), sehingga memenuhi karakteristik tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar tata kelola perbankan, khususnya prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit kepada debitur yang secara objektif tidak memenuhi standar kelayakan, disertai dengan pengabaian analisis risiko dan ketidakcukupan jaminan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum bank sebagai pengelola dana publik. Dalam doktrin hukum pidana korupsi, pelanggaran administratif yang menimbulkan kerugian negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil (Soeprapto, 2019).

Lebih lanjut, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) juga terpenuhi, meskipun tidak terdapat bukti adanya keuntungan pribadi bagi pejabat bank. Pemberian fasilitas kredit yang tetap direalisasikan telah memberikan keuntungan ekonomi yang nyata bagi PT Sritex sebagai korporasi penerima kredit, karena memperoleh akses pendanaan dalam jumlah besar tanpa memenuhi persyaratan kelayakan yang seharusnya. Dalam perkembangan praktik peradilan dan kajian akademik, unsur memperkaya tidak harus dimaknai sebagai penambahan kekayaan secara permanen, melainkan cukup dengan adanya pemberian manfaat ekonomi yang bersumber dari penyalahgunaan prosedur dan kewenangan (Kristiana, 2021).

Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan atau kedudukan. Dalam perkara ini, kewenangan pejabat bank untuk menilai dan menyetujui kredit merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank untuk tujuan menjaga kesehatan bank dan melindungi keuangan negara. Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk meloloskan kredit yang secara objektif tidak layak, maka telah terjadi penyimpangan tujuan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Penyimpangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan adanya penggunaan kewenangan yang bertentangan dengan mandat hukum yang melandasinya.

Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 3 UU Tipikor juga terpenuhi secara normatif. Kerugian negara dalam perkara ini tidak hanya tercermin dari munculnya kredit macet dalam jumlah besar, tetapi juga dari kegagalan pemulihan dana melalui eksekusi jaminan yang tidak memadai. Dalam perspektif hukum pidana korupsi, kerugian negara tidak harus selalu dibuktikan sebagai kerugian aktual yang telah selesai terjadi, melainkan cukup dengan adanya potensi kerugian yang nyata dan dapat dihitung secara rasional. Pemberian kredit tanpa mitigasi risiko yang memadai sejak awal telah menciptakan potensi kerugian yang secara logis berujung pada kerugian aktual (Adji, 2020).

Dengan demikian, jika dianalisis secara sistematis, unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian perbuatan yang utuh. Perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan prosedur kredit, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat bank, serta timbulnya kerugian negara memiliki hubungan kausal yang jelas dan tidak terpisahkan (Waluyo, 2016). Oleh karena itu, pemberian kredit kepada PT Sritex tidak dapat diposisikan sebagai kegagalan manajerial semata, melainkan telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam ranah perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) telah dilakukan dengan menyimpang dari prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum perbankan yang berlaku. Penyimpangan tersebut tercermin dari pengabaian analisis kelayakan, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat bank, serta lemahnya pengawasan atas penggunaan dana kredit, yang secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, secara yuridis tindakan para pihak dalam perkara ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan semata-mata sebagai kesalahan administratif atau risiko bisnis biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *De Legata*, 2(1).
- Adji, I. S. (2020). Kerugian Negara sebagai Unsur Delik Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5(3).
- Audia, S. (2025). Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesia. Nationally Accredited Journal*, 1(1).
- Berlian Marpaung. (2016). Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Nalar Keadilan*, 2(2).
- Darmawan, D., & Pattiasina, L. P. (2023). Konstruksi/Karakter Hukum Penyalahgunaan Wewenang dan Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1).
- Datuiding, M. I. (2025). *Penetapan dan Penahanan 3 Orang Tersangka Perkara Korupsi Pemberian Kredit PT Sritex*. Kejaksaan. go.id. <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/bulletin/5375/read>
- David. (2025). *Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Terkait Pemberian Kredit Bank ke PT Sritex*. Medan.Navigasi.co.id. <https://medan.navigasi.co.id/detail/571485/kejagung-selidiki-dugaan-korupsi-terkait-pemberian-kredit-bank-ke-pt-sritex>
- Devin, J. (2025). *Kejagung: Sritex Dapat Kredit dari 4 Bank Pelat Merah, Totalnya Rp 3,6 Triliun*. KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/kejagung-sritex-dapat-kredit-dari-4-bank-pelat-merah-totalnya-rp-3-6-triliun-25715cyk60E/full>
- Dwi Ceysa, S., Demar Putri, J., Putri, D. A., & Siswajanthry, F. (2024). Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1).
- Hamzah, A. (2020a). *Hukum pidana korupsi Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2020b). *Hukum Pidana Korupsi Indonesia* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Jowangkay, E. C. J. (2025). *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Sesuai Ajaran Delik Materil*. 14(1).
- Kristiana, Y. (2021). Perluasan Makna Unsur Memperkaya dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, 7(2).
- Martiar, N. A. D. (2025). *Kucuran Kredit bagi Sritex Tidak Disertai Jaminan, Diduga Disengaja*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/kucuran-kredit-bagi-sritex-tidak-disertai-jaminan-diduga-disengaja>
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 1(2), 134.
- Noor Said, A. S. (2025). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.18-23>
- Oktavira, B. A. (2020). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau Pidana? Hukum* Online.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b/>

- Rizka, H., Anam, N., Irmawati, R., Wiliyanti, R. A., Ekonomi, F., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2025). Korupsi Kredit Perbankan pada PT Sritex: Studi Kasus Penyalahgunaan Wewenang dan Kerugian Negara. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4).
- Siregar, F. A. (2023). Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Sjin Phen, & Suartini. (2024). Analisa Kredit Macet Pada Bank Umum Milik Negara Termasuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2).
- Soeprapto. (2019). *Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturn BPK (1999).
- Waluyo, B. (2016). *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Zainul, M., & Muntaqo, F. (2018). Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Nurani*, 18(2).